



PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Pembatalan Hibah antara:

WINGKI DARWIN SUHARTO bin SUHAYO, NIK 321126290660001, tempat dan tanggal lahir di Bandung, 29 April 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Cijeunjing, RT.002 RW.001, Desa Cijeunjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

WIKE DEVI LUVITA binti SUHAYO, NIK 327105442690004, tempat dan tanggal lahir di Sukabumi, tanggal 04 Pebruari 1969, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Taweran VI Nomor 2 RT.004 RW.009, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

WINA ROSA ENDAH binti SUHAYO, NIK 3273226008730002, tempat dan tanggal lahir di Cianjur 20 Agustus 1973, bertempat tinggal di Jalan Uranus Tengah VII/93 B-III, RT.005 RW.006, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Sopiadi, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Prabu

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No. 280/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Law Firm, beralamat Jalan DR. Djunjunan Dalam I Nomor 8, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK-B/PRABU-LF/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 2871/2315/RSK/2024/PA.Cjr;

2. Cahya Wulandari, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Prabu Law Firm, beralamat Jalan DR. Djunjunan Dalam I Nomor 8, Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK-B/PRABU-LF/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 22 Oktober 2024 No. 2967/2315/RSK/2024/PA.Cjr; semula sebagai **para Penggugat** sekarang **para Pembanding**;

melawan

INNE SUMINAR binti ADAM, beralamat di Jalan Sersan Sodik Nomor 55, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

INA HERLINA binti ADAM, beralamat di Perumahan BSR Wanareja Blok C9 Nomor 21/22 Kelurahan Wanareja, Kecamatan Subang Kabupaten Subang, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

IVAN MAULANA bin DODY HARYADI, beralamat di Jalan Sersan Sodik Nomor 55, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No. 280/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JEFFRY AVRIANTO HARYADI bin DODY HARYADI, bertempat tinggal di Jalan Sersan Sodik Nomor 55, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

FRISKA MAHARANI binti DODY HARYADI, bertempat tinggal di Jalan Sersan Sodik Nomor 55, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;

MUHAMMAD MUGHI PRIBADI bin DODY HARYADI, bertempat tinggal di Jalan Sersan Sodik Nomor 55, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

AVIANTI K binti DODY HARYADI, lahir di Bandung, tanggal 14 September 1972, bertempat tinggal di Jalan Sersan Sodik Nomor 55, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

SHABRINA NURAZIZAH binti DODY HARYADI, bertempat tinggal di Jalan Sersan Sodik Nomor 55, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

DJODJON HIDAYAT bin AGAH KUSTAMAN, bertempat tinggal di Jalan Claster Mutiara II Nomor 19 Panyileukan Rt/Rw 004/012, Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat IX** sekarang **Terbanding IX**, dan:

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) KECAMATAN CIKALONG KULON, beralamat di Jalan Abdul Mu'in Nomor 20, Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur,

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No. 280/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



semula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIANJUR, berkedudukan Jalan Raya Bandung-Cianjur Nomor 61 Sadewata, Sabandar, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43281, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2315/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 1 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.420.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, diluar hadirnya Tergugat IX dan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat yang selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2315/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 14 Oktober 2024 yang diajukan oleh kuasanya bernama Sopiadi, S.H. dan

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No. 280/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SKK-B/PRABU-LF/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 14 Oktober 2024 dengan Nomor 2871/2315/RSK/2024/PA.Cjr;

Bahwa permohonan banding para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I sampai Tergugat VIII yang selanjutnya disebut Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII masing-masing pada tanggal 4 November 2024, kepada Tergugat IX yang selanjutnya disebut Terbanding IX pada tanggal 6 November 2024, kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang selanjutnya disebut Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut para Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 22 Oktober 2024 sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2315/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 20 November 2024 yang diajukan melalui kuasanya bernama Cahya Wulandari, S.H. dan kawan-kawan sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK-B/Prabu-LF/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 2967/2315/RSK/2024/PA.Cjr yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara *a quo* kiranya menerima permohonan banding Para pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2315/Pdt.G/2024/PA.Cjr dan selanjutnya mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa, yaitu satu (1) bidang tanah perkebunan berdasarkan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 43/Mekargalih, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cikalong Kulon, Desa Mekargalih, Gambar Situasi nomor : 831/1988 tanggal 2-5-1988, seluas 48.805 M2 (empat puluh delapan ribu delapan ratus lima meter persegi) sertipikat tanda bukti hak dari

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No. 280/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Agraria Kabupaten Cianjur tanggal 26 Mei 1988 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : PT. Hiban (dahulu H. Dadang);
Sebelah Timur : H. Enjang;
Sebelah Selatan : Jalan Mekar Galih Cinangsi, Cikalong,
Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
Sebelah Barat : H. Damiri;

Adalah harta warisan milik Para Pembanding sebagai ahli waris dari Yeti Rostiah alias Neneng Yeti binti Agah Kustaman yang belum dibagikan;

3. Menyatakan Akta Hibah Nomor: 452/2000 tertanggal 25 Desember 2000 tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan batal demi hukum;

4. Menghukum Turut Terbanding II untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik nomor 43/Mekargalih, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cikalong Kulon, Desa Mekargalih, Gambar Situasi Nomor 831/1988 tanggal 2-5-1988, seluas 48.805 M2 (empat puluh delapan ribu delapan ratus lima meter persegi) pada keadaan semula atau kepada atas nama Yeti Rostiah alias Neneng Yeti binti Agah Kustaman;

5. Menghukum Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII dan Terbanding VIII untuk menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 43/Mekargalih, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cikalong Kulon, Desa Mekargalih, Gambar Situasi Nomor : 831/1988 tanggal 2-5-1988, seluas 48.805 M2 (empat puluh delapan ribu delapan ratus lima meter persegi) sertipikat tanda bukti hak dari Kantor Agraria Kabupaten Cianjur tanggal 26 Mei 1988, kepada Para Terbanding. selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah putusan ditetapkan;

6. Menghukum Para Terbanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan ini;

7. Menghukum Para Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan dalam perkara ini;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No. 280/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding para Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII masing-masing pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, kepada Terbanding IX pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II masing-masing pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding I sampai dengan Terbanding IX tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Nomor 2315/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 21 November 2024;

Bahwa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak menyampaikan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Nomor 2315/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 14 November 2024;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 6 November 2024, akan tetapi Para Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2315/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 22 November 2024;

Bahwa Terbanding I sampai dengan Terbanding VII telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 4 November 2024, akan tetapi Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2315/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 19 November 2024;

Bahwa Terbanding IX telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 6 November 2024, akan tetapi Terbanding IX tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No. 280/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(inzage) sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2315/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 21 November 2024;

Bahwa Turut Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 31 Oktober 2024, akan tetapi Turut Terbanding I tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2315/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 15 November 2024;

Bahwa Turut Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 30 Oktober 2024, akan tetapi Turut Terbanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2315/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 14 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Desember 2024 dengan Nomor 280/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara, Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 1 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding, diluar hadirnya Terbanding IX dan tanpa hadirnya Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII, Terbanding VIII, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Para Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 14 Oktober 2024 atau pada hari ke 13, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding;

Menimbang, bahwa para Pembanding telah melakukan pembayaran biaya perkara banding sebagaimana Kwitansi tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kasir Pengadilan Agama Cianjur. Demikian pula Para

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No. 280/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah mengajukan permohonan banding kepada Panitera Pengadilan Agama Cianjur, yakni pengadilan yang memutus perkara *a quo* sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 2315/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cianjur;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Para Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 khususnya angka (1) huruf (a) dinyatakan bahwa Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa ini dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya dan pada Pasal 30 khususnya ayat (2) diatur tentang setiap advokat wajib menjadi anggota Organisasi Advokat;

Menimbang, bahwa para Pembanding pada saat mengajukan pernyataan banding telah memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut sudah menyebutkan untuk keperluan tertentu, yakni mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung atas Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No. 280/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2315/Pdt.G/2024/PA.Cjr dan telah menyebutkan pula pihak-pihaknya, sehingga pembuatan Surat Kuasa Khusus tersebut dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa demikian pula para penerima kuasa yang berprofesi sebagai Advokat, yakni Cahya Wulandari, S.H. telah diisumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 27 Juli 2016 dan memiliki Kartu Tanda Anggota dari Kongres Advokat Indonesia yang berlaku sampai dengan tanggal 27 Juli 2026, Irwandi Nurdin, S.H, S.E, M.M telah diisumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 14 Desember 2024 dan memiliki Kartu Tanda Anggota Sementara dari Kongres Advokat Indonesia yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Januari 2025, Bobby Vallando Valentino, S.H, telah diisumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau pada tanggal 25 Agustus 2022 dan memiliki Kartu Tanda Anggota dari Peradi yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Sopiadi, S.H. telah diisumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 5 Mei 2017 dan memiliki Kartu Tanda Anggota dari Kongres Advokat Indonesia yang berlaku sampai dengan tanggal 4 April 2027, Devi Maulana, S.H. telah diisumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 20 Januari 2023 dan memiliki Kartu Tanda Anggota dari Kongres Advokat Indonesia yang berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2025, Soni Ramdhani, S.H. telah diisumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 28 Mei 2019 dan memiliki Kartu Tanda Anggota dari Peradi yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan Gilang Eriawan Pratsetyo, S.H. telah diisumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 8 Mei 2022 dan memiliki Kartu Tanda Anggota dari Peradi yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sehingga dengan demikian ketujuh penerima kuasa memenuhi syarat untuk mewakili para pemberi kuasa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sebagaimana disebutkan di atas;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No. 280/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka harus dinyatakan bahwa para penerima kuasa mempunyai *legal standing* untuk mewakili para pemberi kuasa (Para Pembanding) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan banding Para Pembanding dinyatakan memenuhi syarat formil dan oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cianjur telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. R. A. Satibi, S.H, M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Pengadilan Agama Cianjur telah menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cianjur yang menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hubungan hukum yang dimaksud dalam gugatan perdata adalah hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat menggugat Tergugat yang memiliki ciri antara lain adanya orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembang kewajiban;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Cianjur dalam putusannya halaman 14 bahwa Tergugat IX (Terbanding IX) ditarik sebagai pihak oleh Para Penggugat dalam perkara ini karena Tergugat IX (Terbanding IX) mengetahui perbuatan dari Dody Haryadi, S.H. bin Agah Kustaman (suami dari Tergugat I dan Tergugat II

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No. 280/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang Terbanding I dan Terbanding II, ayah kandung dari Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII sekarang Terbanding III sampai dengan Terbanding VIII dan juga sebagai saudara kandung dari Tergugat IX (Terbanding IX) dalam pengalihan hak milik tanah yang menjadi objek sengketa yang merupakan hak milik ibu dari Para Penggugat (Para Pembanding), tetapi Tergugat IX (Terbanding IX) dalam hal ini bukan sebagai pihak yang turut serta menguasai objek sengketa sebagaimana tercantum dalam gugatan angka 8 dan diakui oleh Tergugat IX (Terbanding IX) dalam jawabannya serta dalam petitum gugatan Para Penggugat (Para Pembanding) tidak ada menyebutkan Tergugat IX (Terbanding IX);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Cianjur tersebut menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung sudah tepat dan benar, karena tidak ditemukannya hubungan hukum dalam perkara *a quo* antara Para Penggugat (Para Pembanding) dengan Tergugat IX (Terbanding IX), dimana tidak ada hak Para Penggugat (Para Pembanding) yang ada pada Tergugat IX (Terbanding IX), demikian pula sebaliknya tidak ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh Tergugat IX (Terbanding IX) kepada Para Penggugat (Para Pembanding);

Menimbang, bahwa adapun terhadap alasan Para Penggugat (Para Pembanding) menarik Tergugat IX (Terbanding IX), Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai bahwa alasan tersebut tidak tepat, karena dalam kapasitas seseorang yang mengetahui pokok sengketa yang digugat oleh Para Penggugat (Para Pembanding), maka lebih tepat apabila yang bersangkutan dihadirkan sebagai saksi fakta;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata; 2005, hal.58) yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung bahwa *fundamentum petendi* dianggap lengkap bila memenuhi dua unsur: (1) dasar hukum (*rechtelijke grond*), yakni memuat penegasan penggugat dengan materi atau objek yang disengketakan, dan antara penggugat dan tergugat dengan objek sengketa. (2) dasar fakta (*feitelijke grond*), yakni memuat fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung (hubungan hukum) antara penggugat dengan objek perkara ataupun dengan

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No. 280/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



tergugat, dan atau penjelasan fakta yang berkaitan langsung dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya, bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya, akan tetapi kewenangan untuk menentukan pihak-pihak dalam sebuah perkara perdata harus sesuai pula dengan ketentuan yang berlaku seperti yang telah dipertimbangkan di atas, yakni berkaitan dengan hubungan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dan belum dipertimbangkan secara khusus dalam perkara ini, tidak beralasan hukum dan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2315/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 1 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding termasuk pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR para Pembanding dihukum untuk membayar biaya biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No. 280/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2315/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 1 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah;

III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syu'aib, M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para Pembanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syu'aib, M.H.

Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hidayat, S.H

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No. 280/Pdt.G/2024/PTA.Bdg